



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Mawar No. 05 Lubuk Pakam Telp : (061) 80024154, Fax. (061) 7955895, Kode Pos 20514

Website : perizinan.deliserdangkab.go.id, Email : perizinan@deliserdangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG Nomor :503.570/0056/DPMPTSP-DS/PF-SD/DU/IX/2024 TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN FORMAL SD

- MEMBACA** : Permohonan YUDDILLAH AMIN SPDI selaku Kepala Sekolah SD SWASTA PAB 29 tanggal 28 Agustus 2024 tentang Penerbitan Izin.
- MENIMBANG** : Bahwa Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Dasar Swasta.
- MENGINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana Dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTSN), dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 8. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor : 2233 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Daerah;
 9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Deli Serdang tentang Izin Operasional Satuan Pendidikan SD.
- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Satuan SD sebagai berikut :
- | | |
|----------------|---|
| NAMA SEKOLAH | : SD SWASTA PAB 29 |
| ALAMAT SEKOLAH | : JL. VETERAN PASAR X KEL/DESA. MANUNGGAL
KEC. LABUHAN DELI KAB. DELI SERDANG |
| NAMA YAYASAN | : YAYASAN PERKUMPULAN AMAL BAKTI (PAB) |
| ALAMAT YAYASAN | : JL. K.L YOS SUDARSO NO. 19 A KEL./DESA
GLUGUR KOTA KEC. MEDAN BARAT KAB./KOTA
MEDAN |
- KEDUA** : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Kantor Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang pada seksi yang relevan.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang kegiatan penyelenggaraan kegiatan pendidikan sekolah.
 3. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 4. Menyampaikan Rencana Anggaran Tahunan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kab. Deli Serdang.
 5. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku di sekolah negeri.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.

- KETIGA** : Masa berlaku Izin Operasional diatur dengan ketentuan berikut :
1. Izin Operasional Sekolah Swasta ini tidak boleh dialihkan pada yayasan dan penyelenggara sekolah swasta lain.
 2. Apabila yayasan/penyelenggara sekolah swasta yang tersebut dalam ketetapan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin pendirian sekolah ini dinyatakan batal.
- KEEMPAT** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : DELI SERDANG
PADA TANGGAL : 12 September 2024



Ditandatangani Secara Elektronik oleh:
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DELI SERDANG**

Drs. HENDRA WIJAYA
NIP. 19691213 199010 1 002

Tembusan :
1. Yth. Bupati Deli Serdang sebagai laporan
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR E. Untuk memastikan keasliannya, silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke alamat <https://perizinan.deliserdangkab.go.id>.



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
SERTIFIKAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL**

diberikan kepada :

Nama Penanggung Jawab

: YUDDILLAH AMIN SPDI

Alamat

**: JL. MARELAN RAYA LINGK.X KEL./DESA TANAH
ENAMRATUS KEC. MEDAN MARELAN KAB./KOTA MEDAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

Lokasi Kegiatan Usaha

**: JL. VETERAN PASAR X KEL./DESA MANUNGGAL KEC.
LABUHAN DELI KAB. DELI SERDANG**



Ditetapkan di : Deli Serdang
Pada Tanggal : 12 September 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN DELI SERDANG**

**Drs. HENDRA WIJAYA
Pembina Utama Muda IV C
NIP. 19691213 199010 1 002**